



P U T U S A N
Nomor 44 / Pid.B / 2018 / PN. Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ANTONIUS JENARU Alias TONI;**
Tempat Lahir : Wangkung;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Pengadilan, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pekerja Kontrak Pol PP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 44 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 13 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara PDM-23/Mabar/Epp.2/11/2018 tanggal 18 desember 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS JENARU Alias TONI bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS JENARU Alias TONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepedah motor Yamaha Jupiter MX King berwarna biru tanpa nomor plat polisi dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 8008759 atas nama pemilik MUSTAFA SULAIMAN;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA Nomor : 05162542 atas nama MUSTAFA SULAIMAN;

(agar dikembalikan kepada saksi MUSTAFA SULAIMAN)

 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- dari indra kepada ANTONIUS JENARU;

(agar dikembalikan kepada saksi ROKHIMIN Alias INDRA)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-23 /Mabar/Epp.2/11/2018 tanggal 13 November 2018 yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANTONIUS JENARU Alias TONI pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menyewa Motor Yamaha Jupiter MX KING berwarna biru beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 18008759 atas nama MUSTAFA SULAIMAN kepada saksi MUSTAFA SULAIMAN selama 3 (tiga) hari dengan jaminan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa dan uang sewa senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa berikan uang kepada saksi MUSTAFA SULAIMAN senilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengganti kampas rem belakang motor tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 terdakwa datang kepada saksi ROKHIMIN Alias INDRA dengan menggunakan Motor Yamaha Jupiter MX KING berwarna biru dengan menangis untuk meminjam uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasi istri terdakwa yang di tuangkan di dalam kwitansi yang terdakwa tandatangani dengan perjanjian selama 2 (dua) hari uang tersebut terdakwa kembalikan kepada saksi ROKIMIN Alias INDRA, kemudian terdakwa meninggalkan Motor Yamaha Jupiter MX KING berwarna biru yang ada dalam kekuasaanya di depan halaman bengkel saksi ROKIMIN Alias INDRA dan sampai 5 (lima) hari motor tersebut tidak diambil oleh terdakwa dan terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa masih dalam bulan September 2018 terdakwa mendatangi saksi SUFARDIN Alias WADIN di Pasar Wae Kesambi untuk meminjam uang dan mengaku sebagai Pol PP Kabupaten Manggarai Barat tetapi saksi SUFARDIN Alias WADIN akan memberikan uang dengan jaminan KTP pada saat itu terdakwa tidak memberikan KTP melainkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 18008759 atas nama MUSTAFA SULAIMAN yang ada dalam kekuasaanya sehingga saksi SUFARDIN Alias



WADIN memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi MUSTAFA SULAIMAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 Wita saksi MUSTAFA SULAIMAN mendatangi saksi AMIRULLAH ABDULLAH KUANG Alias AMI untuk menanyakan tentang terdakwa sambil menunjukan KTP terdakwa kemudian saksi AMIRULLAH ABDULLAH KUANG Alias AMI mengantar saksi MUSTAFA SULAIMAN ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Motor Yamaha Jupiter MX KING berwarna biru beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 18008759 atas nama MUSTAFA SULAIMAN seluruhnya milik saksi MUSTAFA SULAIMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSTAFA SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTAFA SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa sejak sepeda motor tersebut disewakan dari saksi kepada Terdakwa, sampai dengan masa sewa atas sepeda motor tersebut berakhir, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 11.30 wita, saat saksi sedang melintas di depan Swalayan Pagi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu berdiri di depan kantor BRI memanggil saksi untuk mengantarnya di Kampung Ujung. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Kampung Ujung, Terdakwa mengatakan kalau ia mau menyewa sepeda motor saksi untuk digunakan mengurus pernikahan adiknya di Ruteng. Mendengar hal itu, saksi menyetujui keinginan Terdakwa. Kemudian selama dalam perjalanan, saksi dan Terdakwa bersepakat menuju ke bengkel untuk mengganti kampas rem sepeda motor tersebut sebelum digunakan oleh Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa dan saksi menuju ke bengkel di Wae Mata untuk mengganti kampas rem. Bahwa saat berada di bengkel, Terdakwa dan saksi bersepakat akan menyewa sepeda motor saksi selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat pada hari Kamis sore tanggal 13 September 2018. Setelah dari bengkel kami lalu makan di warung makan, dan saat itu Terdakwa memberikan foto copy KTP dan uang tanda jadi kepada saksi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi di Nggorang. Sesampainya di rumah saksi sekitar pukul 13.00 wita, selanjutnya saksi memberikan sepeda motor, helm, kunci beserta STNKnya kepada Terdakwa. Kemudian pada Rabu malam tanggal 12 September 2018, saksi mengirimkan pesan melalui SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ka'e, bagaimana? Besok jadi kembalikan motor?" lalu Terdakwa membalas dengan mengatakan "Jadi". Setelah itu, saksi menunggu kedatangan Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tersebut, tetapi sampai dengan hari Kamis sore tanggal 13 September 2018. Terdakwa tidak mengantarkan sepeda motor milik saksi sehingga saksi menghubungi Terdakwa melalui handphonenya, dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Jumat pagi tanggal 14 September 2018. Setelah itu, saat saksi ke Labuan Bajo, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu, saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai sepeda motornya, tetapi Terdakwa mengatakan jika sepeda motornya masih digunakan oleh adik Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada keesokan harinya. Kemudian sampai hari Minggu tanggal 16 September 2018, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor saksi dan saksi juga mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar sore hari, saksi mendatangi rumah saksi Amirullah Abdullah Kuang dengan membawa foto copy KTP Terdakwa untuk menanyakan kebenaran identitas Terdakwa dan

Halaman 5 dari 17 - Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menceritakan kejadian yang dialami saksi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, saksi bersama dengan saksi Amirullah Abdullah Kuang mencari tahu tentang keberadaan sepeda motor saksi, dan ternyata sepeda motor saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Rokhimin alias Indra. Mengetahui hal itu, akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sekitar bulan Desember 2017 dengan harga Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SUFARDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan ah Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memberikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik MUSTAFA SULAIMAN sebagai jaminan;
- Bahwa saksi lupa mengani hari dan tanggal peristiwa tersebut, tetapi yang saksi ingat peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, yang mana saat itu Terdakwa mendatangi kios tempat jualan saksi di Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat ini, STNK tersebut telah diambil oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **AMIRULLAH ABDULLAH KUANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa sepeda motor milik saksi Mustafa Sulaiman kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Rokhimin alias Mas Indra;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Mustafa Sulaiman, tetapi saksi Mustafa Sulaiman datang mencari tahu informasi tentang Terdakwa kepada saksi pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 terkait sepeda motor miliknya yang di sewa oleh Terdakwa namun belum dikembalikan. Mengetahui hal itu, kemudian



saksi menghubungkan cerita saksi Mustafa Sulaiman dan pengaduan saksi Rokhimin alias Mas Indra terhadap Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 di kantor Sat Pol PP Kabupaten Manggarai Barat, yang mana saat itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Rokhimin alias Mas Indra sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru sebagai jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ROKHIMIN alias MAS INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING berwarna biru tanpa nomor polisi sebagai jaminannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018 sekitar 14.00 Wita;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi pada tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita dan mengaku kalau Terdakwa adalah adik dari salah seorang kawan saksi dan Terdakwa juga mengaku-ngaku sebagai seorang kontraktor yang kehabisan uang untuk membeli bahan bangunan dan hendak meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi tetapi saat itu, saksi hanya meminjamkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang lagi meminta tambahan pinjaman dengan alasan kalau istrinya mau melahirkan di Rumah Sakit Siloam sehingga saat itu saksi memberikan lagi pinjaman sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa membuatkan kuitansi pinjaman uang yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan keesokan harinya. Setelah itu, Terdakwa memberikan kuitansi tersebut dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru di bengkel saksi dan mengatakan bahwa sebentar lagi ada teman Terdakwa yang datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sejak Terdakwa datang meminjam uang tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi datang ke bengkel saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjamannya dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut juga masih ada di bengkel saksi sehingga saat itu, saksi mendatangi Kantor Satpol PP untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun tidak Terdakwa tidak ada di tempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Mustafa Sulaiman tetapi setelah masa sewa dari sepeda motor tersebut berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya dan justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rokhimin alias Mas Indra;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi Mustafa Sulaiman pada hari Minggu, tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Mustafa Sulaiman karena ingin menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengurus acara pernikahan adik Terdakwa di Ruteng, sehingga Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Mustafa Sulaiman dengan kesepakatan sewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya. Tetapi setelah waktu sewa tersebut habis, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saat saksi Mustafa Sulaiman menghubungi Terdakwa melalui handphone, Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa menjadi 1 minggu dan saksi Mustafa Sulaiman telah menyetujui maksud Terdakwa tersebut. Bahwa setelah masa sewa 1 minggu tersebut berakhir, Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor milik saksi Mustafa Sulaiman telah dititipkan di bengkel saksi Rokhimin alias Mas Indra sebagai jaminan atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING berwarna biru tanpa nomor polisi; (Dititipkan di kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat)
- 2) Kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- dari Indra kepada Antonius Jenaru;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 18008759 atas nama pemilik MUSTAFA SULAIMAN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Nomor 0516252 atas nama pemilik MUSTAFA SULAIMAN.

terhadap barang - barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang - barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Mustafa Sulaiman tetapi setelah masa sewa dari sepeda motor tersebut berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya dan justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rokhimin alias Mas Indra;
2. Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi Mustafa Sulaiman pada hari Minggu, tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 11.30 wita, saat saksi Mustafa Sulaiman sedang melintas di depan Swalayan Pagi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, kemudain tiba-tiba Terdakwa yang saat itu berdiri di depan kantor BRI memanggil saksi Mustafa Sulaiman untuk mengantarnya menuju ke Kampung Ujung. Selanjutnya dalam perjalanan ke Kampung Ujung, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa berniat untuk menyewa sepeda motor saksi Mustafa Sulaiman untuk digunakan mengurus pernikahan adiknya di Ruteng. Mendengar tawaran tersebut, saksi Mustafa Sulaiman menyetujui keinginan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan saksi Mustafa Sulaiman bersepakat jika jangka waktu sewa tersebut adalah selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Bahwa dari keseluruhan biaya sewa tersebut, Terdakwa telah memberikan uang tanda jadi kepada saksi Mustafa Sulaiman sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

4. Bahwa sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa lebih dahulu mengantar saksi Mustafa Sulaiman pulang ke rumah saksi Mustafa Sulaiman di Nggorang dan sesampainya di rumah saksi Mustafa Sulaiman sekitar pukul 13.00 wita, saksi Mustafa Sulaiman memberikan sepeda motor beserta kunci dan STNK sepeda motor tersebut serta 1 (buah) helm kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan sepeda motor tersebut;
5. Bahwa setelah 3 (tiga) hari waku sewa tersebut telah berakhir, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mustafa Sulaiman, hingga akhirnya saksi Mustafa Sulaiman menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan saat itu Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa menjadi 1 minggu dan saksi Mustafa Sulaiman telah menyetujui maksud Terdakwa tersebut. Bahwa setelah masa sewa 1 minggu tersebut berakhir, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mustafa Sulaiman sehingga akhirnya saksi Mustafa Sulaiman mencari informasi kepada saksi Amirullah Abdullah Kuang dan setelah itu, saksi Mustafa Sulaiman baru mengetahui jika sepeda motor miliknya telah ditiptkan di bengkel saksi Rokhmin alias Mas Indra sebagai jaminan atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“barangsiapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ANTONIUS JENARU alias TONI** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”**;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja / kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya, KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “*opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan memiliki barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan unsur ini, tindakan si pelaku dalam kaitannya untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, haruslah terlebih dahulu barang tersebut berada dibawah penguasaan si pelaku yang dikuasainya bukan karena kejahatan tetapi penguasaan terhadap barang itu didasarkan karena adanya hubungan hukum tertentu yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Mustafa Sulaiman tetapi setelah masa sewa dari sepeda motor tersebut berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya dan justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rokhimin alias Mas Indra;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi Mustafa Sulaiman pada hari Minggu, tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 11.30 wita, saat saksi Mustafa Sulaiman sedang melintas di depan Swalayan Pagi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudain tiba-tiba Terdakwa yang saat itu berdiri di depan kantor BRI memanggil saksi Mustafa Sulaiman untuk mengantarnya menuju ke Kampung Ujung. Selanjutnya dalam perjalanan ke Kampung Ujung, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa berniat untuk menyewa sepeda motor saksi Mustafa Sulaiman untuk digunakan mengurus pernikahan adiknya di Ruteng. Mendengar tawaran tersebut, saksi Mustafa Sulaiman menyetujui keinginan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan saksi Mustafa Sulaiman bersepakat jika jangka waktu sewa tersebut adalah selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Bahwa dari keseluruhan biaya sewa tersebut, Terdakwa telah memberikan uang tanda jadi kepada saksi Mustafa Sulaiman sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Bahwa sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa lebih dahulu mengantar saksi Mustafa Sulaiman pulang ke rumah saksi Mustafa Sulaiman di Nggorang dan sesampainya di rumah saksi Mustafa Sulaiman sekitar pukul 13.00 wita, saksi Mustafa Sulaiman memberikan sepeda motor beserta kunci dan STNK sepeda motor tersebut serta 1 (buah) helm kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari waku sewa tersebut berakhir, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mustafa Sulaiman, hingga akhirnya saksi Mustafa Sulaiman menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan saat itu Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa menjadi 1 minggu dan saksi Mustafa Sulaiman telah menyetujui maksud Terdakwa tersebut. Bahwa setelah masa sewa 1 minggu tersebut berakhir, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mustafa Sulaiman sehingga akhirnya saksi Mustafa Sulaiman mencari informasi kepada saksi Amirullah Abdullah Kuang dan setelah itu, saksi Mustafa Sulaiman baru mengetahui jika sepeda motor miliknya telah dititipkan di bengkel saksi Rokhimin alias Mas Indra sebagai jaminan atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata jika penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Mustafa Sulaiman adalah dilakukan bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan sewa menyewa antara keduanya sehingga saksi Mustafa Sulaiman menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai miliknya, yang mana hal itu dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang masih terus membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut padahal masa sewa dari yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Mustafa Sulaiman telah berakhir. Selain itu, Terdakwa pun menggunakan sepeda motor tersebut sebagai barang jaminan atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Rokhimin alias Mas Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil sesuai kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING berwarna biru tanpa nomor polisi; (Dititipkan di kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat)
- 2) Kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 18008759 atas nama pemilik MUSTAFA SULAIMAN;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Nomor 0516252 atas nama pemilik MUSTAFA SULAIMAN.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi Mustafa Sulaiman, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Mustafa Sulaiman;

- 5) 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- dari Indra kepada Antonius Jenaru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Rokhimin alias Mas Indra, maka barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Rokhimin alias Mas Indra;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa telah merugikan saksi Mustafa Sulaiman;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS JENARU alias TONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING berwarna biru tanpa nomor polisi;
- 2) Kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 18008759 atas nama pemilik MUSTAFA SULAIMAN;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Nomor 0516252 atas nama pemilik MUSTAFA SULAIMAN.

agar dikembalikan kepada saksi Mustafa Sulaiman;

- 5) 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- dari Indra kepada Antonius Jenaru;

agar dikembalikan kepada saksi Rokhimin alias Mas Indra;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.

Halaman 17 dari 17 - Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)